



STANDAR PENELITIAN

STANDAR PENGELOLAN PENELITIAN





**STAK TERUNA BHAKTI
YOGYAKARTA
2021**


:: KUDUS - TULUS - LURUS ::

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

STAK TERUNA BHAKTI

Kode Dokumen	TB-002.4-LP2M-01
Status Dokumen	<input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	01
Tanggal	01 Januari 2021
Jumlah Halaman	
Diajukan Oleh	Ketua LP2M,  Haris Evan R. Siahaan, M. Th
Diperiksa Oleh	Wakil Rektor I  Dr. Nunuk Rinukti, M. Th
Dikendalikan oleh	Ketua LPM,  Dr. Munatar Kause, M. Th.
Disetujui Oleh	Ketua,  Dr. Jonannis Sihaya, M. Th

	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
	No. Kode Dokumen : TB-002.4-LP2M-01 Tanggal Terbit : 01 Januari 2021 No. Revisi : 01

1. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- b. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
- c. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
- d. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.

2. Rasional

Menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. LP2M STAK Teruna Bhakti wajib
 - 1) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
 - 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - 3) memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - 5) melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);

- 7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
 - 8) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- b. STAK Teruna Bhakti wajib :
- 1) Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
 - 2) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu Teologi, Teknologi, Sains dan Seni.
 - 3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
 - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.
 - 5) Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
 - 6) Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.
 - 7) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
 - 8) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian.
- b. Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan penelitian.
- c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain.
- d. Menetapkan mekanisme diseminasi hasil kegiatan penelitian.
- e. Menetapkan program peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan penelitian.
- f. Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
- g. Menetapkan sistem penghargaan penelitian.
- h. Menetapkan sistem pelaporan dan tindak lanjut penelitian.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Tambahan	Performance
Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
Kelembagaan penelitian STAK Teruna Bhakti	STAK Teruna Bhakti memiliki kelembagaan penelitian yang kredibel
Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.
Sistem penghargaan penelitian	STAK Teruna Bhakti memiliki fasilitas sistem penghargaan penelitian
Pedoman Etika Penelitian STAK Teruna Bhakti	Terdapat Ketetapan Etika Penelitian yang meliputi aspek edukatif, obyektif, akuntabilitas dan transparansi.
Sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian STAK Teruna Bhakti	Tersedia sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN – STAK TB

Pemenuhan hasil penelitian STAK Teruna Bhakti terhadap pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat	Terdapat kriteria pemenuhan hasil penelitian yang mempunyai <i>impact factor</i> terhadap pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat STAK Teruna Bhakti
Luaran Kinerja Terkait Standar Pengelolaan Penelitian	
Kerjasama Penelitian STAK Teruna Bhakti dengan perguruan tinggi dalam negeri	Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama Penelitian STAK Teruna Bhakti dengan perguruan tinggi dalam negeri setiaptahun
Kerjasama Penelitian STAK Teruna Bhakti dengan perguruan tinggi luar negeri	Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama Penelitian STAK Teruna Bhakti dengan perguruan tinggi luar negeri setiap tahun
Kerjasama Penelitian STAK Teruna Bhakti dengan Gereja atau Lemabaga Pendidikan	Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama STAK Teruna Bhakti dengan dunia Gereja atau Lemabaga Pendidikan
Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk hasil penelitian	Terdapat fasilitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk hasil penelitian STAK Teruna Bhakti minimal 3 (tiga) berdasar standar hasil penelitian

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan Perguruan Tinggi, dan program studi
- b. Kepala LP2M STAK Teruna Bhakti
- c. Dosen
- d. Mahasiswa

7. Dokumen Standar

- a. Rencana Induk Penelitian
- b. Renstra Penelitian
- c. Panduan Penelitian
- d. SOP Pengelolaan penelitian

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018

